



**PUTUSAN**

**Nomor :107 / Pid. / 2013 / PT.SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **HENRY PURWOKO,S.Pd bin KABUL HADI**

**PRAYITNO** ;-----

Tempat lahir : Rembang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 35 tahun/ 25 Maret 1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia /WNI;-----

Tempat tinggal : Desa Mantingan RT.01 , RW.IV, Kecamatan Bulu,  
Kabupaten Rembang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak

ditahan ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Rembang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor :02 / Pid.Sus /2013/PN.Rbg dalam perkara tersebut diatas ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh

Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2013 No. Reg Perk: PDM-01 /

R.BANG / Ep.2/01/2013 sebagai berikut ;-----

Bahwa ia terdakwa HENRY PURWOKO, SPd. bin KABUL HADI PRAYITNO pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di persimpangan jalan umum turut tanah Desa Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan empat atau lebih sama besar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa HENRY PURWOKO, SPd. bin KABUL HADI PRAYITNO pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2012 sekira jam 13.00 WIB mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Yaris No.Pol. H-8912-PY sepulang dari Juwana dengan tujuan Rembang ke rumah Sdr. Priyono di Desa Sidowayah Kabupaten Rembang dan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa singgah di Masjid Agung Rembang, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut dari arah utara (dari alon-alon Rembang) menuju kearah selatan tepatnya menuju ke perempatan jalan sebelah selatan alon-alon Rembang, kemudian setelah mendekati jalan perempatan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas/APIIL, terdakwa menengok ke kanan dan ke kiri, namun terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya atau memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lainnya yang melewati jalan utama, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada posisi jalur di sebelah selatan marka jalan (jalur utama) bersamaan melaju sepeda motor Yamaha Scorpio No.Pol. K-6148-DM yang dikemudikan oleh saksi SIGIT MUKTI WIBOWO bin NGASPARI yang memboncengkan ibunya bernama ENDANG SUDARWATI (korban) dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan kurang lebih 30 KM/jam dan karena jaraknya yang sudah dekat terdakwa kurang hari-hatinya atau karena kelalaiannya tidak berusaha mengerem kendaraanya dan kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SIGIT MUKTI WIBOWO tersebut menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut mengenai pintu depan samping kiri kendaraan terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SIGIT MUKTI WIBOWO roboh dan pengendara serta pemboncengnya terjatuh dijalan aspal ;-----

- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut saksi SIGIT MUKTI WIBOWO jatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan ENDANG SUDARWATI terjatuh dijalan aspal dengan posisi tertelungkup tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di pipi kiri sebelah atas/ dibawah mata sebelah kiri, kemudian terdakwa membawa kedua korban tersebut ke RSUD Kabupaten Rembang untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah sampai di rumah sakit saksi SIGIT MUKTI WIBOWO sadar, namun ibunya yaitu ENDANG SUDARWATI sekitar jam 14.25 WIB meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. : 80/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Dewi Tejo Wati dokter pada RSUD Kabupaten Rembang yang menerangkan pada pemeriksaan didapatkan :-----

- Pada saat datang di rumah sakit kesadaran menurun ;
- Terdapat memar pada kelopak mata kiri ;
- Terdapat luka robek (Panjang  $\pm$  2 cm) pada pipi kiri ;
- Keluar darah dari lobang hidung kanan dan kiri ;
- Terdapat luka robek (Panjang  $\pm$  2 cm, lebar  $\pm$  1/2 cm pada jari ke dua tangan kiri.



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Cidera Kepala Berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 113 ayat (1) huruf c UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa HENRY PURWOKO, S.Pd. bin KABUL HADI PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No.22 Tahun 2009 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRY PURWOKO, S.Pd. bin KABUL HADI PRAYITNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit KBM. Toyota Yaris No.Pol.: H-8912-PY beserta foto copy STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM A An. HENRY PURWOKO, S.Pd. Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio No.Pol.: K-6148-DM. beserta STNKnya, Dikembalikan kepada saksi SIGIT MUKTI WIBOWO bin NGASPARI;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Pebruari 2013 N0.02/Pid.Sus/2013/PN.Rbg yang amarnya sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENRY PURWOKO, S.Pd. bin KABUL HADI

PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan ;-----**

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Kbm. Toyota Yaris No.Pol.: H-8912-PY;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK.KBM Toyota Yaris No.Pol.: H-8912-PY dengan No.STNK: 0692665/JTG/2009 An. SUGENG (STNK masih dalam proses mutasi) ;
- SIM A dengan No. 770314390350 berlaku s/d.25 Maret 2015 SAT PAS RES REMBANG An. HENRY PURWOKO, S.Pd.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Scorpio No.Pol.: K-6148-DM.
- STNK SPM Yamaha Scorpio No.Pol.: K-6148-DM. dengan No. STNK.: 0433907/JG/2012 An. RUSMANTO.

Dikembalikan kepada saksi SIGIT MUKTI WIBOWO bin NGASPARI;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 04 Maret 2013 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :03 / Akta Pid ./ 2013 / PN.Rbg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang ;-----



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2013 telah mengajukan Memori banding dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 27 Maret 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa kecelakaan yang terjadi dalam perkara ini tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa dan dianggap musibah ;-----
2. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan Terdakwa menolong korban sebagai rasa tanggung jawab ;-----
3. Bahwa dalam kecelakaan dalam perkara ini Terdakwa membantu semua biaya Rumah sakit serta biaya pemakaman ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak pengajuan banding oleh Terdakwa karena alasan-alasan Terdakwa mengajukan banding bersifat subyektif dan mengada-ada;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah adil ;-----

3. Bahwa dengan adanya kecelakaan dalam perkara ini maka telah meninggal dunia si korban ( Endang Sudarwati) merupakan kesedihan bagi keluarga yang sulit untuk dilupakan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa isi Memori banding dan Kontra Memori banding tersebut, hanya mengulangi hal-hal yang telah dikemukakan pada peradilan tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Hakim tingkat pertama, Memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding Penuntut Umum berpendapat, bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi oleh karena antara keluarga korban Terdakwa sudah mengadakan perdamaian (Surat perdamaian tanggal 24 Nopember 2012) dan terjadinya kecelakaan tersebut, adalah juga karena tidak sepenuhnya kesalahan Terdakwa (gambar Sketsa TKP tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Penyidik), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana tertera dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan :-----

**M E N G A D I L I :**





8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor: 02 /Pid.Sus/2013/PN.Rbg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa HENRY PURWOKO, S.Pd. bin KABUL HADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----**

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Kbm. Toyota Yaris No.Pol.: H-8912-PY;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK.KBM Toyota Yaris No.Pol.: H-8912-PY dengan No.STNK: 0692665/JTG/2009 An. SUGENG (STNK masih dalam proses mutasi) ;
- SIM A dengan No. 770314390350 berlaku s/d.25 Maret 2015 SAT PAS RES REMBANG An. HENRY PURWOKO, S.Pd.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Scorpio No.Pol.: K-6148-DM.
- STNK SPM Yamaha Scorpio No.Pol.: K-6148-DM. dengan No. STNK.: 0433907/JG/2012 An. RUSMANTO.

Dikembalikan kepada saksi SIGIT MUKTI WIBOWO bin NGASPARI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

pada hari **Selasa tanggal 7 Mei 2013** oleh Kami **DR. H. DAMSURI**

**NUNGTJIK, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan

**HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM. H, SH.MH** sebagai Hakim-

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Semarang tanggal 30 April 2013 Nomor : 107 / PEN.PID/ 2013 / PT.Smg

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

**ttd.**

**DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH**

Hakim Anggota ;

**ttd.**

Hakim Anggota ;

**ttd.**

**HARDJONO C, SH.MH**

**A.A. ANOM. H, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

**ttd.**

**SUTRISNO, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)